

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor.18 Tahun 2013 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan memiliki peranan penting dalam sistem penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, hutan selain jadi modal dalam pembangunan, juga memiliki manfaat dibidang ekologi , sosial ,dan budaya ¹.Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹Ahmat Redi. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014) Hal.236.

Hutan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dilihat dari sisi ekologis maupun dilihat dari sisi sosial budaya. Bertolak dari fungsi dan manfaat hutan sebagaimana diuraikan diatas, maka hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi serta dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, tepatlah jika pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melestarikan hutan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melestarikan hutan adalah melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi hutan dapat tercapai secara optimal.

Tindak pidana dibidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".

Salah satu bentuk tindak pidana kehutanan adalah perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat

sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pemidanaan dalam penebangan pohon tersebut dapat diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Hal ini dapat terlihat dalam pasal 78 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 (2), yang pada intinya orang yang melakukan perusakan terhadap prasarana dan sarana perlindungan hutan atau orang yang melakukan perusakan terhadap kawasan hutan akibat adanya pemanfaatan hasil hutan yang mempunyai izin, maka ancamannya

penjara paling lama 10(sepuluh) dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) (ayat (1)). barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, hurub b atau hurup c, yang pada intinya mengerjakan dan / atau menggunakan dan / atau menduduki hutan secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) (ayat (2)) . barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana di maksut dalam pasal 50 ayat (3) huruf d , yang pada intinya mengrjakan dan /atau menggunakan dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 15(limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) ayat (3).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon yang dilakukan secara bersama-sama dalam kawasan hutan Studi Putusan Nomor 494/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sim.

C. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana

penebangan pohon yang di lakukan secara bersama-sama dalam kawasan hutan Studi Putusan Nomor 494/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis ,manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya bagi para hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan (*illegal logging*).

3. Manfaat Bagi diri sendiri

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan star 1 difakultas Hukum Universitas HKBP Nomenen .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut W.F.C.Van Hattum sebagai mana dikutip oleh Herlina Manullang, Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah men gaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman .²

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Herlina Manullang menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana materil adalah semua perturan yang memuat rumusan tentang:
 - a. Perbuatan-perbuatan apa yang dihukum
 - b. Siapa yang dapat dihukum
 - c. Hukuman apa yang dapat diterapkan

Hukum pidana materil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. hukum pidana materil dibagi lagi menjadi:

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum)
- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu.

² Herlina Manulang , *Pengantar Ilmu Hukum Indonsia*, Medan, UHN Press, 2015, h. 72

- 2) hukum pidana formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan pidana materil. Jadi hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materil.³

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti yaitu :⁴

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (pemberian pidana *in concreto*).

Menurut Jan Remmelik, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu ajab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁵ Joreme Hall sebagaimana dikutip oleh M.Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas negara : ia “diotorisasikan”.
- d. Pemidanaan menyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentunya, yang diekspresikan didalam putusan.
- e. Ia diberikan pelanggaran yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracun kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubung dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar motif dan dorongannya.

³ Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2013, h. 50

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, alumni, 1986, h. 42

⁵ Abdul Khair, Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press 2011, h 9

⁶ *Ibid*

Ted Honderich sebagai Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, sebagai mana dikutip oleh Marlina, pemidanaan itu harus memuat tiga unsur yaitu:

- a. Pemidanaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Oleh karena itu pemidanaan bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur yang ketiga mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif.”⁷

2. Tujuan Pemidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut oleh dewasa ini sebenarnya bukan merupakan satu pemikiran yang baru melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu yang pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar membenaran atau tentang *recht vaadigingsrong* dari satu pemidanaan baik yang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengingatkan pemidanaan itu dengan tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.⁸

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau di antara para penulis.

⁷ Marlina, *Hukum Penitensier, Bandung*, 2011, Refika Aditama, h.34

⁸ Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika, 2010, h.10

Pada dasarnya terdapat empat pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Untuk menakut- nakuti orang supaya jangan sampai melakukan kejahatan.⁹

Para penulis bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditujukan kepada empat tujuan seperti yang telah disebutkan diatas secara bersama-sama yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain untuk menakut- nakuti orang supaya jangan sampai melakukan kejahatan.¹⁰

3. Jenis- jenis Pemidanaan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana pemidanaan yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

⁹ *Ibid*, h.11

¹⁰*Ibid*, h.12

a. Pidana mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukum mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada jaman kaisar romawi cukup terkenal Sejarah Zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang di bakar sampai mati.¹¹ Sebagai akibat dari penentang penentang yang harus berlanjut baik dari sudut perikemanusiaan dan ketetuhan maka banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati termasuk belanda sejak abad XVIII telah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari Undang-undang hukum pidana umumnya.¹²

Beberapa alasan yang menentang hukuman mati antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sekali pidana mati di jatuhkan dan dilaksanakan maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusan hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
- c. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut nakuti calon penjahat maka pandangan tersebut adalah keliruh karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
- e. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes protes pelaksanaannya.
- f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.¹³

¹¹ Tegus Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, h. 117

¹² *Ibid*, h.118

¹³ *Ibid*

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu.

1. *Pensylvanian System*:terpidana menurut sistem ini di masukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang di berikan padanya.
2. *Auburn System*;pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapida lainnya, tetap tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan silent System.
3. *Progressive System*;cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.¹⁴

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan- ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistol. yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri pasal 23 KUHP.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjahar/pasal 19 KUHP.
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu(1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pembertan pidana,karena pemberangan,atau karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (pasal 18 KUHP).
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyaratan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (pasal 28 KUHP).
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, h.121

¹⁵ *Ibid*, h.122

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹⁶

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat di jatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukum pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).¹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplictige*). Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

¹⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, SinarGrafika, 2007, h.24

¹⁷ *Op Cit*, Herlina Manulang, h. 80

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut maka yang dimaksud dengan Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena para pelaku harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya, yaitu.

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungan dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberi keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).¹⁹

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Maka dapat dikatakan bentuk-bentuk penyertaan itu sebagai berikut:²⁰

¹⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 123

¹⁹ E.Y.Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Strosia Grafika, 2012, h.336

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Ke-3, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, h.80

a. Yang Melakukan Perbuatan

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*pleger*) tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat orang pesreta. Orang yang dianjurkan/ dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/ dibujuk untuk dilakukan itu.²¹

b. Yang Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Peserta yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 setelah pelaku ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrumen*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* tangan yang menguasai. Menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44)
2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48)
3. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1)
4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2).²²

²¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h. 215

²²*Ibid*, h. 216

c. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medeplegen*)

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.²³ Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.²⁴

d. Yang Menganjurkan Orang lain Supaya melakukan Perbuatan (*Uitlokken*)

Kata *uitlokken*, selain diterjemahkan sebagai menganjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai membujuk sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro. Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokker*” (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, h. 217

²⁵ *Ibid*, h. 218

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan atau membujuk adalah bahwa:

1. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan atau membujuk baik yang menganjurkan atau membujuk maupun yang dianjurkan atau dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum.
2. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur atau pembujuk hanya dapat di hukum apabila ia mempegunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya atau cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur atau pembujuk tidak dapat turut di hukum.²⁶

Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan atau membujuk yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu
Apa yang dimaksudkan dengan “ memberi sesuatu” adalah cukup jelas artinya. “Sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut.
2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan diatas.
3. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).
4. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan
Pemberi kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*).²⁷

Schaffmeister menyatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang

²⁶ *Ibid*, h. 219

²⁷ *Ibid*, h. 220

kemudian diwujudkan orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah *intellectualis*: otak perbuatan.²⁸

e. Pembantu Kejahatan (*Medeplichtige*)

Dalam Pasal 56 KUHPidana dirinci dua macam pembantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*) yaitu:

1. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan
2. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa di sini pun ada perbedaan antara teori subyektif di satu pihak dengan teori obyektif di lain pihak. Dalam pandangan teori subyektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. (a) apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja; dan (b) apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghedaki.²⁹

Pandangan teori objektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut. Jadi ukuran perbedaannya adalah pada soal inisiatif (prakarsa). Dalam penganjuran atau

²⁸ *Ibid*, h. 221

²⁹ *Ibid*, h. 222

pembujukan, inisiatif (prakarsa) melakukan tindak pidana datang dari si penganjur atau pembujuk di mana untuk membujuk ia memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam membantu melakukan, inisiatif (prakarsa) untuk melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.³⁰

C. Tinjauan Umum Kesengajaan

a. Kesengajaan

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja ” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*”(dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan , pelaku mengkehendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui dan mengerti (*weten*) hal ini tersebut.³¹

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan pada timbulnya akibat itu.³²

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Ke-1, Jakarta, RajaGrafindo, 2013, h.

hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan , melainkann disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan keinsyafan kepastian
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan(bukan kepastian) bawsa suatau akibatb akan terjadi .³³

b. Teori-teori Kesengajaan

Untuk mengetahui secara lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan berikut ini dikemukakan beberapa pandangan tentang kesengajaan. Teori-teori kesengajaan. Berkaitan dengan masalah kesengajaan dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori kesengajaan yaitu :

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas –asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2013, h.

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze vorsatz. Und Fahrlassigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak menurut suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.³⁴
2. Teori pengetahuan /membayangkan (*voorstelling-theorie*)
Menurut teori ini kesengajaan merupakan membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan ini orang tidak bisa mengkehendaki akibat suatu perbuatan tapi hanya bisa membayangkan akibat yang akan terjadi.³⁵

Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh sipelaku baik teori kendak maupun teori pengetahuan atau membayangkan keduanya mempunyai pandangan yang sama, yaitu bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.³⁶

3. Bentuk / corak kesengajaan

Dari beberapa doktrin dan yurisprudensi , bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).³⁷
2. Sengaja dengan kesengajaan dengan keharusan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).
3. Sengaja dengan kesengajaan tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).³⁸

Sebagai mana telah disebut dimuka, bentuk kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebut disini pengertian kesengajaan

³⁴ Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.14

³⁵ Tongat , *Dasar –dasar Hukum Pidana Indonesian* , Malang , umm Press, 2009, h.239

³⁶ *Ibid*

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, h.172

³⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawabab Pidana*, Surabaya, Universita Padjajaran, 2016, h. 101

sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya.³⁹ Bentuk kesengajaan dengan tentang kepastian, bahwa kesengajaan dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat akibat yang tidak dimaksud.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penebangan pohon

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Pohon

Apabila berbicara tentang pengertian tindak pidana penebangan pohon, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Peristilahan tentang tindak pidana antara lain:

- a. Peristiwa Pidana.
- b. Pelanggaran Pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁰

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-undang Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindak Pidana Penebangan Pohon di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-undang Nomor 41 tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h.116

⁴⁰ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h.135

Penebangan Kayu Secara Ilegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpress N omor 4 tahun 2005).⁴¹

Kosakata *Ilegal Logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena semua media masa, baik media massa elektronik maupu koran memuatnya karena besentuhan langsung dengan pengembalian hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*ilegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *ilegal logging* ini negara sangat dirugikan.⁴²

Menurut Alwan Pengertian penebangan pohon adalah dapat dilihat secara harifah, dalam *the contemporary english indonesia dictionari*, *ilegal* berari “tidak sah”, dilarang atau bertentangan dengan hukum, “haram”. Dalam *black’s law dictionary ilegal* artinya “*forbiden by law:unlawful* (dilarang oleh hukum: bertentangan dengan hukum) sedangkan *logging* bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan. *Ilegal logging* secara harfiah artinya menebang kayu kemudian ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.⁴³ Penebangan pohon itu merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Definisi lain dari penebangan pohon adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, bahwa penebangan hutan

⁴¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.26

⁴² Supriadi, *Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h.298

⁴³ Alwan, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ilegal Logging*, Medan, Ratu Jaya, 2009, h.11

adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Selanjutnya itu *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *global Forest Watch* mengatakan bahwa “penebanagan pohon” juga identik dengan istilah “Pembalakan Ilegal” yang digunakan untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum indonesia. Lebih lanjut FWI membagi *illegal logging* menjadi dua, yaitu:

1. Yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.
2. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penebangan Pohon

Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam ketentuan Undang-undangan Nomor. 18 Tahun 2013 Tindak Pidana yang merupakan sutatu kejahatan adalah mulai dari pasal 82-105.

1. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan (pasal 82)
2. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (pasal 83)
3. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat (pasal 84)
4. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat (pasal 85)
5. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara, menyeludupkan kayu (pasal 86)

⁴⁴ *Ibid*

6. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan (pasal 87 dan 91)
7. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 88)
8. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (pasal 89)
9. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang dan perkebunan (pasal 90 dan 93)
10. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (pasal 94)
11. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (pasal 95)
12. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu (pasal 96)
13. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan (pasal 97)
14. mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (pasal 98)
15. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 99)
16. intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas (pasal 103)
17. pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar (pasal 104)
18. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan (pasal 105)

Didalam buku alwan yang berjudul pertanggung jawaban pidana pelaku ilegal logging menyatakan jenis tindak pidana penebangan pohon itu berupa:

Kejahatan

Kejahatan menurut Bongger diterjemahkan oleh R.A Koesnoen dkk, yaitu perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitan (hukum atau tindakan).⁴⁵ Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi Pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih

⁴⁵ *Ibid*, h.33

dalam atau intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁶

Menurut Muladi dan Arif sebagai mana dikutip oleh Supradi bahwa kejahatan itu adalah salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Sadli arief merumuskan “pelaku menyimpang” sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan Normatif yang berlaku. Selanjutnya menurut Sadli sebagai mana dikutip oleh Supriadi, pelaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keterangan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil dan potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Ancel berpendapat bahwa dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial (*a human and social problem*).⁴⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penebangan Pohon

Apabila berbicara tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon, maka tidak boleh terlepas dari unsur-unsur Tindak Pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Unsur obyektif
 1. Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja. dalam arti negatif ialah kelalaian.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, h.34

2. Akibat, perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tidak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.
 3. Keadaan, undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dapat dalam keadaan tertentu.
- b. Unsur subyektif
1. Mengenai keadaan dapat dapat dipertanggung jawabkan. Dalam arti bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain dan dengan sengaja normal dapat menentukan kemauanya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
 2. Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian, unruk dapat dipidananya seseorang harus melekat padanya kesalahan sebagai unsur celaan diteruskanya tindak pidana.⁴⁸

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo mengenai pengertian tindak pidana, terdapat dari 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Obyektif
- Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan yaitu:
1. Sifat melanggar hukum
 2. Kualitas dari sipelaku
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP
 3. Kualitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subyektif.
- Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan dari sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1. Kesengajaan atau kealpaan
 2. Maksud pada suatu percobaan, seperti pada pasal 53 ayat (1) KUHP
 3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti pada pasal 340 KUHP.⁴⁹

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya tindakan perusakan hutan adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan

⁴⁸ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, 284

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, h.51

melawan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dengan demikian penerapan tindak pidana ini haruslah memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merusak
4. Sarana dan prasarana hutan.⁵⁰

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif. istilah perusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan atau badan yang bertentangan dengan aturan didalam hukum perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subjek hukum sebelumnya telah dirumuskan didalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus, antara lain ditegaskan bahwa peluknya dapat dipidana.⁵¹

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU NO. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *illegal logging*.⁵²

Dengan demikian Unsur-unsur Tindak Pidana Penebangan Pohon terkait dengan Ketentuan-ketentuan pada Undang-undang Nomor.18 Tahun 2013 dalam

⁵⁰ Alwan, *Op cit*, h. 6

⁵¹ *Ibid*, h.13

⁵² *Ibid*

pasal 82 sampai dengan pasal 104 merumuskan unsur Sabyektif yaitu dengan sengaja, sedangkan Unsur-unsur Obyektifnya diuraikan pasal demi pasal sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c...

Unsur-unsur Obyektifnya adalah:

- a. Melakukan penebnagan pohon dalam kawasan hutan
- b. Tidak sesuai dengan izin pemanfatan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Pasal 83

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h...

Unsur-unsur Obyektifnya adalah

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
- c. tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- d. memanfaatkan hasil hutan kayu

Pasal 84

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. Membawa alat-alat.
- b. lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat.

Pasal 85

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
- b. yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat.

Pasal 86

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- b. menyelundupkan kayu
- c. berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara

Pasal 87

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k:
 - b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan.
- b. Diketahui berasal dari pembalakan liar
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan
- d. berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 88

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen
- b. merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- c. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan
- d. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat.

Pasal 89

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
- c. melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri

Pasal 90

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang
- b. berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 91

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang
- b. berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang.

Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
- c. melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Pasal 93

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan
- b. berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- c. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan
- d. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan

Pasal 94

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau

- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
- b. melakukan permufakatan jahat
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 95

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya
- c. diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
- d. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta.

Pasal 96

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c...

Unsur-unsur Obyektinya adalah

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu
- c. memindahtangankan atau menjual izin
- d. dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 104

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Unsur-unsur Obyektinya adalah melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar

4. Sanksi Pidana Penebangan Pohon Menurut UU NO 18 Tahun 2013

Beberapa sanksi dapat yang ditujukan kepada subjek hukum tersebut pada dasarnya dapat dibedakan antara lain:⁵³

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana diatur dalam pasal 82-106 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang intinya dapat dijelaskan, bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya yaitu berupa:

- a. Pidana Penjara, yang lamanya ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh pelanggar. Ancaman pidana penjara ini paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun menurut ketentuan pasal 82,83,84,86,87,88,96. Ancama pidana penjara paling singkat 2(dua)

⁵³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, RajaGrafindo,1999, h. 351

Tahun dan paling lama 10(sepuluh) Tahun pasal 85, ancaman pidana penjara paling singkat 3(tiga) Tahun dan paling lama 15(limabelas) Tahun pasal 89. paling singkat 3(tiga) Tahun dan paling lama 10(sepuluh) Tahun pasal 90,92,93. Paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 3(tiga) Tahun pasal 97,98,101. Paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 10(sepuluh) Tahun pasal 100, 102, 103, 105. paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (limabelas) Tahun pasal 91. Paling singkat 8 Tahun dan paling lama 15 Tahun pasal 94,95,99. Paling singkat 6 Tahun dan paling lama 15 Tahun pasal 104.

- b. Pidana Kurungan, yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar.

2. Sanksi Pidana Denda

Sanksi pidana denda yang dimaksud ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan dari pelanggar, baik sanksi tersebut sebagai suatu sanksi alternatif maupun kumulatif, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2013 besarnya ancaman terhadap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu maka ancaman denda tersebut berdasarkan

Pasal 82 ayat (1)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 83

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 ta aling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 84

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 ta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 85

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 86

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 un serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 90

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 91

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 n serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 94

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 95

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 96

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasa 100

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103

Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan terhadap Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon yang dilakukan secara bersama-sama dalam kawasan hutan Studi Putusan Nomor 494/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sim.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu mengenai pelaku yang melakukan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan studi putusan No. 494/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sim.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU NO .41 Tahun

1999 tentang kehutanan, UU RI NO 18 Tahun 2013 dan KUHP), selain itu juga permasalahan akan didekati dengan menganalisis putusan Nomor 494/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sim

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan –bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah undang-undang Nomor.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang RI Nomor.18 Tahun 2013 dan KUHPidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer, seperti hasil dari penelitian ,hasil seminar, karya ilmiah dan seterusnya, serta dokumen –dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging khususnya putusan Nomor 494/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sim

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklisopedia dan seterusnya.

E. Metode Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan hakim terhadap pelaku pidana.